ALETHEA

Jurnal Ilmu Hukum

p-ISSN 2723-2301 | e-ISSN 2723-2298
Volume 6 Nomor 1, Agustus 2022, Halaman 64-82
Doi: 10.24246/alethea.vol6.no1.p64-82
Open access at: http://ejournal.uksw.edu/alethea
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

DISPARITAS PEMIDANAAN PERKARA PERSETUBUHAN OLEH TERDAKWA ANAK TERHADAP KORBAN ANAK

Reza Rahmawati
Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan No. 37, Jember, Jawa Timur, 68121, Indonesia
Email: rezarahmaw@gmail.com | Penulis korespondensi

Dwi Endah Nurhayati
Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan No. 37, Jember, Jawa Timur, 68121, Indonesia
Email: dwiendahn@yahoo.com

Samuel Saut Martua Samosir
Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan No. 37, Jember, Jawa Timur, 68121, Indonesia
Email: samuelsamosire@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor yuridis penyebab terjadinya disparitas pemidanaan perkara persetubuhan oleh terdakwa anak terhadap korban anak jika ditinjau dari kebijakan pemidanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta menganalisis kebijakan formulasi sistem pemidanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perkara persetubuhan oleh terdakwa anak terhadap korban anak agar tidak terjadi disparitas pemidanaan. Penelitian ini menunjukkan faktor yuridis penyebab terjadinya disparitas pemidanaan adalah ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak memberlakukan minimum khusus pidana penjara bagi anak. Oleh karena itu, kebijakan formulasi agar menghindarkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara persetubuhan yang dilakukan terdakwa anak terhadap korban anak adalah merumuskan kebijakan yang menyimpangi ketentuan Pasal 79 ayat (3) dengan memberikan pengecualian yakni ditentukan minimum khusus pidana penjara apabila korbannya anak.

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received
06 Januari 2023
Revised
29 April 2024
Accepted
29 Agustus 2024

Kata-kata kunci:
Disparitas Pemidanaan; Persetubuhan; Terdakwa Anak; Korban Anak.

Abstract

The purpose of this research is to analyze the juridical factors that cause disparity in sentencing of intercourse cases by child against child victims when viewed from the sentencing policy of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System juncto Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection and analyze the policy formulation of the penal system of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in cases of intercourse by child against child victims so that there

Key words:
Disparity in Sentencing; Intercouse; Child Defendants; Child Victims.

is no disparity in sentencing. This study shows that the juridical factor that causes the disparity in sentencing is the Article 79 paragraph (3) of Law no. 11 of 2012 does not apply a special minimum prison term for children. Therefore, the policy formulation in order to avoid disparity in sentencing in intercourse cases by child against child victims is to formulate policies that violate the provisions of Article 79 paragraph (3) by providing an exception, which is determined regarding a special minimum prison sentence if the victim is a child.

PENDAHULUAN

Setiap anak yang dilahirkan diharapkan menjadi generasi penerus bangsa serta harapan bagi keluarganya. Oleh karena itu, harus mendapatkan perhatian dalam tumbuh kembangnya. Perhatian terhadap anak tidak hanya menjadi fokus suatu negara, melainkan juga menjadi fokus dalam dunia internasional. Sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak anak, pemerintah dari berbagai negara dunia memberikan perlindungan dengan mengesahkannya Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak) pada 20 November 1989. Sebagai wujud komitmen guna memberikan perlindungan terhadap anak, pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UUPA).

Seorang anak dapat melakukan tindak pidana sebagaimana orang dewasa seperti tindak pidana persetubuhan. Dalam hukum positif Indonesia mengenai tindak pidana persetubuhan diatur dalam KUHP. Namun apabila korbannya anak maka berhubungan dengan Pasal 81 UU PA. Ketentuan pasal ini melindungi anak dari tindak pidana persetubuhan dengan diaturnya ancaman pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Apabila pelaku dari tindak pidana persetubuhan keduanya berkedudukan sebagai anak akan menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini karena di satu sisi sistem pemidanaan dalam UU PA memiliki karakteristik pemidanaan yang terdapat pemberatan sanksi pidana serta denda bagi pelaku tindak pidana terutama bagi pelaku kejahatan seksual termasuk tindak pidana persetubuhan yang dapat dilihat dengan diaturnya ancaman pidana minimum dan maksimum khusus. Di sisi lain, sistem pemidanaan dalam UU SPPA memiliki karakteristik pemidanaan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Apabila pidana pembatasan kebebasan harus dijatuhkan kepada anak maka hal ini harus sebagai upaya terakhir yang mana maksimum pidananya adalah ½ (satu perdua) dari orang dewasa dan ancaman minimum khusus tidak berlaku bagi anak. Padahal pengaturan mengenai minimum khusus bertujuan untuk menghindarkan terjadinya disparitas pemidanaan serta menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dipandang membahayakan atau merugikan masyarakat.

Disparitas pemidanaan merupakan penjatuhan pidana yang berbeda pada tindak pidana yang sama. Terjadinya disparitas pemidanaan mungkin saja dapat terjadi dan bukan merupakan suatu hal yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan dalam ketentuan hukum pidana itu sendiri memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih jenis pidana, ukuran pidana, dan pelaksanaan pidana. Pada hal-hal tertentu terkadang diperlukan terjadinya disparitas pemidanaan. Akan tetapi, hal demikian tetap haruslah dihindarkan untuk senantiasa memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Namun, tak jarang ditemukan perkara dengan karakteristik yang sama akan tetapi diberikan penjatuhan pidana yang berbeda. Misalnya, suatu perkara dengan pelakunya sama yakni anak, korbannya juga anak, dan tindak pidana yang dilakukan juga sama yaitu tindak pidana persetubuhan, akan tetapi jenis dan/atau ukuran pidananya dijatuhi berbeda-beda.

Akibat dari tidak berlakunya ancaman minimum khusus pidana penjara bagi anak dalam UU SPPA, apabila dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan dalam UU PA dalam hal pemberatan pidana bagi setiap orang yang menjadikan anak korban tindak pidana belumlah tercapai. Selain itu, hakekatnya pengaturan mengenai minimum khusus bertujuan untuk menghindari terjadinya disparitas pemidanaan dan menunjukan bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang serius. Oleh karena itu, untuk mengetahui faktor yuridis penyebab dan menghindari terjadinya disparitas pemidanaan pada terdakwa anak yang korbannya juga anak dalam tindak pidana persetubuhan memerlukan adanya kebijakan formulasi.

PEMBAHASAN

Faktor Yuridis Penyebab Terjadinya Disparitas Pemidanaan Perkara Persetubuhan oleh Terdakwa Anak terhadap Korban Anak ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Undang-Undang Perlindungan Anak

Berbicara mengenai tindak pidana maka berkaitan dengan kebijakan sistem pemidanaan. Kebijakan diartikan sebagai sebuah keputusan yang pada hakekatnya merupakan suatu cara yang paling efektif dan efisien guna mencapai suatu tujuan.[1] Sedangkan sistem pemidanaan itu sendiri merupakan kumpulan-kumpulan yang terdiri atas sub-sub sistem yang saling berkaitan yang berhubungan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai hukum pidana itu ditegakkan yang didalamnya mengatur mengenai sanksi. Sehingga dapat dipahami bahwa kebijakan sistem pemidanaan merupakan suatu ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk memberikan pengaturan mengenai sanksi pidana serta pemidanaan.

Kebijakan mengenai perlindungan anak telah diatur secara khusus sebagaimana dalam UU PA dan UU SPPA. Kebijakan perlindungan anak dalam Pasal 81 UU PA mengatur pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana seksual dengan diaturnya ancaman minimum khusus dan maksimum khusus. Akan tetapi

1. Sutan Zani Arbi dan Wayan Ardhana, *Rencana Penelitian Kebijakan Sosial* (Radjawali 1994) 63.

dalam kaitannya apabila yang melakukan tindak pidana adalah anak maka dalam proses peradilan berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Kebijakan dalam UU SPPA, diatur secara khusus mengenai sistem pemidanaan bagi anak dalam proses peradilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Mengenai sistem peradilan pidana anak, Sudarto mengemukakan, bahwa didalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lain harus berdasarkan suatu prinsip ialah demi kesejahteraan dan kepentingan anak.[2]

Mengingat kembali bahwa pemidanaan terhadap anak untuk melindungi harkat serta martabat anak dalam proses peradilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, maka pemidanaan terhadap anak dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal maupun nonpenal. Ketentuan dalam UU SPPA telah merumuskan sanksi bagi anak berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan, hal ini menunjukkan bahwa UU SPPA menganut sistem pemidanaan dengan dua jalur (double track system). Baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan haruslah senantiasa memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Diundangkannya UU SPPA merupakan langkah yang sangat berarti karena untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang memiliki dasar yuridis yang kuat. Meski demikian, UU SPPA tentu memiliki sejumlah kelemahan mendasar yang harus juga diselesaikan. Hal yang menarik yakni apabila dalam hal tindak pidana yang menjadi pelaku dan korban keduanya berkedudukan sebagai anak. Untuk itu kedua belah pihak perlu mendapat perhatian dan perlindungan yang seimbang.[3]

Pemberian perlindungan hukum yang seimbang haruslah diberikan kepada anak yang berkedudukan sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkedudukan sebagai pelaku maupun korban tindak pidana dapat dicerminkan melalui putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Putusan pengadilan apabila dicermati antara putusan satu dengan putusan lainnya tampak berbeda atau tidak sama. Hal ini disebabkan dalam putusan pengadilan merupakan cerminan dari subjektifitas hakim itu sendiri. Penjatuhan pidana yang berbeda atau tidak sama pada tindak pidana yang sama sering disebut sebagai disparitas pidana. Menurut Muladi pengertian "disparitas pidana" adalah dalam tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya diterapkan hukuman secara berbeda yang dapat diperbandingkan (offences of comparable seriousness) tanpa ada alasan pembenar yang jelas.4 Muladi dan Barda Nawawi Arief juga menambahkan bahwa pada dasarnya tidak ada batasan disparitas pidana mana yang boleh dan mana yang tidak, suatu pemidanaan harus didasarkan pada putusan yang telah ada sebelumnya, yaitu berdasarkan putusan sebelumnya atau putusan hakim lain dalam perkara tersebut,

2. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Alumni 2006) 129.
3. Nathalina Naibaho, 'Problematika Anak yang Berhadapan dengan Hukum' <https://law.ui.ac.id/problematika-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-oleh-nathalina-naibaho/ > accessed 5 Januari 2023.
4. Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Alumni 2005) 53.

sesuai dengan keadilan yang dimaksudkan oleh masyarakat dan sesuai dengan keadilan terpidana.[5]

Problematika lain yang muncul dari adanya disparitas pidana yakni pemaknaan konsep disparitas pidana, bahwasannya masih banyak pandangan yang berbeda-beda terkait disparitas pidana.[6] Permasalahan ini menjadikan banyak pertanyaan tentang disparitas pidana seperti halnya apakah disparitas pidana hanya sekedar dapat dilihat dari perbedaan penjatuhan hukuman saja, ataukah pemberian sanksi yang berbeda yang diberikan oleh hakim terhadap karakteristik tindak pidana yang sama dapat dikategorikan sebagai disparitas pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*).[7]

Dalam siaran pers AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa harus dibedakan disini antara Disparitas yang beralasan (warranted disparity), karena memang elemen kasusnya tidak sama, dan Disparitas yang tidak beralasan (unwarranted disparity), yakni ketika kasus-kasus yang serupa diperlakukan secara berbeda.[8] Fenomena disparitas tidak mudah dihindari karena keputusan yang diambil hakim tidak terlepas dari berbagai faktor seperti prinsip judicial independence, pengalaman pribadi, ideologi, pandangan tiap hakim tentang tujuan pemidanaan, moralitas dan nilai-nilai, rentang sanksi minimum dan maksimum dalam undang-undang, perbedaan kondisi dan situasi setiap kasus, kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat, pengaruh media massa terhadap hakim, serta adanya faktor-faktor extra-judicial atau di luar hukum.9 Itulah yang menyebabkan proses pengambilan keputusan oleh hakim diwarnai oleh beberapa inkonsistensi, namun tidak berarti bahwa inkonsistensi ini harus dibiarkan, karena akan memberikan citra negatif dari masyarakat-khususnya di mata pencari keadilan, justitiabelen mengenai kinerja hakim. Itulah sebabnya disparitas semestinya harus ditekan pada titik yang terendah.[10]

Muladi berpendapat, sumber utama adanya disparitas pemidanaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor dapat diri hakim itu sendiri maupun dari faktor eksternal.[11] Dari segi faktor hakim sendiri, ketika memutus suatu perkara, hakim memiliki kebebasan untuk memilih jenis kejahatan yang ada dalam sistem hukum positif Indonesia, serta berat ringannya kejahatan yang akan diterapkan, karena ketentuan peraturan perundang-undangan mengandung ancaman minimum dan maksimum yang berbeda dalam setiap pasal kejahatan dari pasal yang satu ke pasal yang lain.[12] Selain itu, sumber disparitas juga berasal faktor eksternal atau dari hukum itu sendiri karena menempatkan pengadilan sebagai titik pusat konsep dari

5. Kurnia Dewi Anggraeny, 'Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman' (2016) 2 Jurnal Hukum 225, 230.
6. Luh Amelia Safitri, Sagung Putri M.E.P, 'Problematika Pemaknaan Disparitas Pidana: Dilihat dari Kasus Tindak Pidana Narkotika' (2021) 9 (5) Jurnal Kertha Semaya 875
7. Ibid.
8. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 'Menelisik Masalah Disparitas & Proporsionalitas Putusan Pengadilan Pidana' <https://aipi.or.id/frontend/news/read/2f4535764b586f5746574a346d4f35347a6c6a2f426c48494e30685653574736776e4b43442f776638395941386876556641543858483155777174346 24c653461303251734f30556d78643532695871334f344c46413d3d> accessed 5 Januari 2023.
9. Ibid.
10. Ibid.
11. Nawawi dan Muladi (n 4) 56.
12. Ibid.

negara hukum sebagaimana tertuang pada UUD NRI 1945 yang menganut konsep negara hukum dan tidak berdasarkan hanya pada kekuasaan saja.[13]

Selanjutnya mengenai faktor disparitas pemidanaan terhadap perkara pidana anak dikemukakan oleh Agus Maksum Mulyohadi yang menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas ini digolongkan menjadi dua hal, yaitu faktor internal ialah faktor yang bersumber dari pribadi hakim yang bersifat otonom serta tidak dapat dipisahkan, ia menyatu dengan atribut seseorang yang disebut sebagai insan peradilan (*human equation*) dan faktor eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim.[14] Adapun mengenai faktor eksternal menurut Agus Maksum Mulyohadi dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu:

Pertama, Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri. Aturan yang mengatur tentang anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu UU PA dan UU SPPA. Keduanya tidak mengatur secara tegas ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana anak. Ketiadaan batas maksimal dan batas minimum memberikan keleluasaan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

Kedua, Faktor keadaan pada diri pelaku/terdakwa. Peneliti setuju dengan pendapat yang diuraikan oleh Agus Maksum Mulyohadi terkait faktor hukum atau yuridis yang menyebabkan disparitas pemidanaan apabila pelaku dan korban berkedudukan sebagai anak berasal dari hukum itu sendiri yakni UU SPPA dan UU PA yang tidak memberikan secara tegas batas maksimal dan minimum pidana bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana terhadap anak. Peneliti mendapatkan temuan bahwasanya Pasal 79 ayat (3) UU SPPA yang tidak memberlakukan pidana minimum khusus pidana penjara terhadap anak dalam tindak pidana persetubuhan memberikan dampak belum tercapainya tujuan diundangkannya UU PA yakni pemberatan bagi setiap orang yang menjadikan anak sebagai korban kejahatan seksual.

Merujuk pengkategorian disparitas pemidanaan menurut Harkristuti Harkrisnowo terdapat kategori mengenai terjadinya disparitas pemidanaan, yakni:[15]

1) Disparitas pada tindak pidana yang sama;
2) Disparitas pada tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Bertitik tolak dengan pandangan Harkristuti Harkrisnowo, dapat dipahami bahwa disparitas pemidanaan bukan hanya dapat terjadi pada tindak pidana yang sama, akan tetapi dapat terjadi pada tingkat keseriusan yang sama, dari satu majelis hakim yang putusannya dijatuhkan berbeda, serta dari majelis hakim yang berbeda akan tetapi pada tindak pidana yang sama. Muladi berpendapat terjadinya disparitas pemidanaan apabila dihubungkan pada "*correction administration*",

13. Ibid.
14. Agus Maksum Mulyohadi, 'Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2009-2013)' (2015) 5 (1) Jurisprudence 127, 131.
15. Harkristuti Harkrisnowo, 'Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia' (Orasi Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia Depok).

terpidana yang membandingkan pidananya selanjutnya merasa sebagai korban "*the judicial caprice*", hal ini akan berakibat terpidana tidak menghargai hukum, yang sejatinya penghargaan pada hukum merupakan suatu wujud dari tujuan dari pemidanaan.[16] Hal demikian juga dijelaskan oleh Sudarto, kebebasan hakim dalam menetapkan pidana dapat memungkinkan ketidaksamaan yang menyolok, mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehagelijk*).[17]

Berangkat dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya, penelitian ini terfokus pada salah satu faktor yakni faktor yuridis atau faktor dari hukum itu sendiri penyebab terjadinya disparitas pemidanaan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa anak terhadap korban anak. Apabila dikaitkan dengan kategori terjadinya disparitas pemidanaan oleh Harkristuti, maka penelitian ini termasuk ke dalam disparitas pidana kategori 1) dan 4) yakni disparitas pada tindak pidana yang sama dan disparitas yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda pada tindak pidana yang sama. Hal ini ditunjukkan dengan penjatuhan pidana oleh majelis hakim berbeda yang mana terdakwanya adalah anak, korbannya adalah anak, tindak pidananya sama yakni dalam perkara tindak pidana persetubuhan, akan tetapi penjatuhan pidananya berbeda-beda. Peneliti mengemukakan beberapa putusan yang menunjukkan terjadinya Disparitas Pemidanaan yang merupakan putusan pengadilan dengan tindak pidana persetubuhan dengan anak sebagai pelaku dan korbannya adalah anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Anak yang dalam ketentuan tersebut terdapat ancaman sanksi pidana yakni dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta dengan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tabel 1 Perkara Tindak Pidana Persetubuhan oleh Anak terhadap Korban Anak yang Menunjukkan Disparitas Pemidanaan

No.	Nomor Perkara	Identitas Terdakwa dan Korban	Pasal yang Dinyatakan Terbukti	Putusan Hakim
1.	2/Pid.sus-anak/2021/ PN.Pyh	- Terdakwa anak berumur 16 tahun dengan status sebagai pelajar kelas 1 SMA - Korban anak berumur 14 Tahun	Pasal 81 ayat (2) UU PA jo UU SPPA	Pidana bersyarat
2.	2/Pid.sus-anak/2021/ PN.Bbu	Terdakwa anak berumur 16 tahun	Pasal 81 ayat (2) UU PA	Penjara 4 tahun 6 bulan, Pelatihan kerja 4 bulan.
3.	2/Pid.sus-anak/2021/ PN.Sbg	- Terdakwa anak berumur 17 tahun	Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU PA jo UU SPPA	Penjara 4 tahun, Pelatihan kerja 3 bulan.

16. Nawawi dan Muladi (n 4) 56.
17. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Alumni 1977) 61.

		dengan pekerjaan sebagai nelayan - Korban anak berumur 17 tahun		
4.	27/Pid.sus-anak/2021/ PN.Bls	- Terdakwa anak berumur 15 tahun dengan status sebagai pelajar - Korban anak berumur 16 tahun	Pasal 81 ayat (2) UU PA jo UU SPPA	Pelatihan kerja 1 tahun.
5.	20/Pid.sus-anak/2021/ PN.Kis	- Terdakwa anak berumur 15 tahun dengan status sebagai pelajar - Korban anak berumur 16 tahun	Pasal 81 ayat (2) UU PA jo UU SPPA	Sanksi tindakan.
6.	37/Pid.sus-anak/2021/ PN.Mdn	- Terdakwa anak berumur 17 tahun dengan status sebagai pelajar - Korban anak berumur 13 tahun dengan status sebagai pelajar SMP	Pasal 81 ayat (1) UU PA jo UU SPPA	Penjara 2 tahun 6 bulan, Pelatihan kerja 2 bulan.
7.	3/Pid.sus-anak/2021/ PN.Pnj	- Terdakwa anak berumur 15 tahun dengan status sebagai pelajar - Korban anak berumur 17 tahun	Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU PA jo Pasal 64 ayat (1) KUHP	Penjara 9 bulan, Pelatihan kerja 3 minggu.
8.	7/Pid.sus-anak/2021/ PN.Pdl	- Terdakwa anak berumur 16 tahun dengan status sebagai pelajar - Korban anak berumur 14 tahun.	Pasal 81 ayat (1) UU PA jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 angka 3 jo Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 79 ayat (3) UU SPPA.	Penjara 1 tahun 6 bulan, Pelatihan kerja 4 bulan.

Berkaitan dengan putusan dalam tabel diatas, korban tindak pidana kesemuanya masih berusia kurang dari 18 tahun, maka sesuai dengan ketentuan umum UU PA yang menentukan bahwa anak adalah seseorang yang usianya belum 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. UU PA diberlakukan terhadap setiap orang yang melakukan berbagai perbuatan yang dilarang menurut UU tersebut. Terhadap para anak pelaku dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU PA yakni Pasal 81 UU PA yang merumuskan setiap orang yang dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Selanjutnya, terdakwa yang menjadi pelaku tindak pidana berkedudukan sebagai anak. Pasal 1 angka 3 UU SPPA menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang diduga melakukan tindak pidana yang telah berumur 12 (dua belas) tahun namun kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Secara umum, anak sebenarnya dapat bertanggung jawab namun tidak secara penuh karena kondisi mentalnya yang belum sempurna sebagaimana orang dewasa. Hal inilah yang menjadi mendasari pentingnya perlindungan secara khusus apabila anak ternyata harus berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana

Tabel diatas menunjukkan dari perkara persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa anak terhadap korban anak terdapat disparitas pemidanaan. Analisis ini berpijak dari asumsi bahwa dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak seharusnya dijatuhi sanksi dengan besaran pidana yang tidak jauh berbeda. Akan tetapi, beberapa dari perkara dengan karakteristik yang sama tersebut dijatuhi dengan pidana yang sangat berbeda.

Putusan Nomor 2/Pid.sus-anak/2021/PN.Pyh terdakwa anak yang berumur 16 (enam belas) tahun terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) UU PA jo UU SPPA, oleh hakim dijatuhi pidana dengan syarat dengan mempertimbangkan anak masih berstatus pelajar dan telah ada perdamaian antara kedua belah pihak, selanjutnya putusan Nomor 27/Pid.sus-anak/2021/PN.Bls terdakwa anak yang berumur 15 (lima belas) tahun terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) UU PA jo UU SPPA, oleh hakim dijatuhi pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun dengan pertimbangan orang tua anak bersedia menikahkan, serta Putusan Nomor 20/Pid.sus-anak/2021/PN.Kis terdakwa anak yang berumur 15 (lima belas) tahun terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) UU PA jo UU SPPA, oleh hakim dijatuhi sanksi tindakan dengan mewajibkan anak untuk mengikuti pendidikan formal di asrama/pondok dengan pertimbangan anak belum pernah dipidana.

Sedangkan dengan terdakwa yang dijatuhi pidana penjara padahal juga berstatus sebagai pelajar dan belum pernah dihukum yakni Putusan Nomor 3/Pid.sus-anak/2021/PN.Pnj terdakwa anak yang berumur 15 (lima belas) tahun terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU PA jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UU SPPA, oleh hakim dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan perbuatan anak mengakibatkan penderitaan psikis dan rasa malu terhadap korban.

Lain halnya terdakwa anak dalam Putusan Nomor 2/Pid.sus-anak/2021/PN.Bbu dan Putusan Nomor 2/Pid.sus-anak/2021/PN.Sbg yang dijatuhi pidana penjara lebih lama. Putusan Nomor 2/Pid.sus-anak/2021/PN.Sbg terdakwa anak yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan bekerja sebagai nelayan terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU PA jo UU SPPA, oleh hakim dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, dengan pertimbangan terdakwa anak sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian. Kemudian Putusan Nomor 2/Pid.sus-anak/2021/PN.Bbu terdakwa anak yang berumur 16 (enam belas) tahun terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) UU PA jo UU SPPA, oleh hakim dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, dengan

pertimbangan alasan yang memperberat perbuatan terdakwa anak menjadikan trauma pada korban, padahal keadaan anak juga belum pernah dihukum.

Sedangkan pada anak yang melanggar Pasal 81 ayat (1) UU PA yang mana persetubuhan yang dilakukan disertai dengan ancaman kekerasan, kekerasan, atau pemaksaan yang mana terdakwa anak dalam hal ini anak juga masih berstatus sebagai pelajar dan juga belum pernah dihukum. Putusan Nomor 37/Pid.sus-anak/2021/PN.Mdn terdakwa anak yang berumur 17 (tujuh belas) terbukti melanggar Pasal 81 ayat (1) UU PA jo UU SPPA, oleh hakim dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan dengan pertimbangan perbuatan anak mengakibatkan trauma pada korban dan Putusan Nomor 7/Pid.sus-anak/2021/PN.Pdl terdakwa anak yang berumur 16 (enam belas) tahun terbukti melanggar Pasal 81 ayat (1) UU PA jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 angka 3 jo Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 79 ayat (3) UU SPPA, oleh hakim dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan dengan pertimbangan perbuatan anak merusak masa depan korban dan membuat trauma korban.

Apabila dikaitkan dengan cara merumuskan sanksi dalam Pasal 81 UU PA yang dirumuskan secara kumulatif serta cara merumuskan sanksi dalam UU SPPA yang mana apabila ketentuan mengatur pidana secara kumulatif yakni pidana penjara dan denda, berdasarkan Pasal 71 ayat (3) apabila diancam pidana denda maka diganti dengan pelatihan kerja. Setelah mencermati 8 (delapan) putusan yang dikaji masih terdapat beberapa putusan yang hanya menjatuhkan satu jenis sanksi, seperti Putusan Nomor 27/Pid.sus-anak/2021/PN.Bls yakni terdakwa anak hanya dijatuhi pidana pelatihan kerja; Putusan Nomor 2/Pid.sus-anak/2021 yakni terdakwa anak dijatuhi pidana bersyarat; serta Putusan Nomor 20/Pid.sus-anak/2021/PN.Kis dijatuhi sanksi tindakan.

Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan korban anak, maka perbuatan anak ini tetaplah dapat dipidana yang memiliki ancaman sanksi pidana meskipun atas dasar suka sama suka. Dalam hal apabila anak melakukan tindak pidana berat atau disertai kekerasan maka pidana pembatasan kebebasan tidak dapat dihindarkan. Berbicara mengenai pidana penjara atau pembatasan kebebasan terhadap anak, maka berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan apabila dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau yang disertai dengan kekerasan. Akan tetapi, KUHP sebagai induk dari undang-undang tidak memberikan klasifikasi yang jelas terhadap tindak pidana yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana berat. Sedangkan mengenai lama atau jangka waktu pidana penjara, UU SPPA memberikan batasan bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan terhadap anak dengan maksimum khusus yakni ½ (satu perdua) dari maksimum khusus orang dewasa dan untuk minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi anak.

Apabila dicermati dari 8 (delapan) putusan yang dikaji terdapat penjatuhan pidana yang berbeda pada tindak pidana yang sama yang kesemuanya hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku pada anak dapat dilihat bahwa mengakibatkan interval ancaman pidananya terlihat cukup jauh yang dapat menimbulkan terjadinya disparitas pemidanaan. Tidak berlakunya minimum khusus terhadap anak

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU SPPA juga bertolak belakang dengan tujuan dari ketentuan UU PA yang memberikan ancaman sanksi yang berat bagi para pelaku tindak pidana persetubuhan. Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat atau yang diikuti dengan kekerasan menjadi salah satu hal yang selalu mendapatkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Mengenai pidana minimum khusus, menurut Barda Nawawi Arief pada prinsipnya merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, sangat membahayakan, atau sangat meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

Akibat tidak diberlakukannya minimum khusus pidana penjara dalam UU SPPA peneliti mengemukakan bahwa: Pertama, apabila minimum khusus pidana penjara tidak diberlakukan maka hakim mempunyai kebebasan di dalam menjatuhkan pidana mulai 1 (satu) hari hingga 7 tahun 6 bulan. Sehingga terdapat jarak yang cukup jauh dalam hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang dapat menimbulkan terjadinya disparitas pemidanaan. Seperti halnya dalam ke 8 (delapan) putusan yang peneliti teliti antara putusan satu dengan putusan yang lain terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana dengan jarak yang cukup jauh antara sanksi pidana satu dengan lainnya; Kedua, dengan tidak diaturnya minimum khusus, apabila anak dijatuhi pidana di bawah 2 (dua) tahun, maka hakim dapat menjatuhi pidana dengan syarat atau pidana bersyarat. Kedua hal tersebutlah yang berpotensi terjadinya disparitas pemidanaan.

Berangkat dari analisis peneliti sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa anak terhadap korban anak dapat disimpulkan yang menjadi faktor yuridis penyebab terjadinya disparitas pemidanaan adalah dalam ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU SPPA tidak memberlakukan ancaman minimum khusus pidana penjara bagi anak. Sedangkan, dalam UU PA terdapat pemberatan sanksi pidana dengan diaturnya mengenai pidana minimum dan maksimum khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar tidak menjadi korban tindak pidana persetubuhan.

Ketentuan tidak berlakunya minimum khusus pidana penjara dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dalam Pasal 79 ayat (3) UU SPPA tidak dapat disalahkan begitu saja, karena anak sebagai pelaku tindak pidana telah mendapatkan sendiri pengaturan pemidanaannya. Namun, dampak yang terjadi apabila anak melakukan tindak pidana dengan korban yang juga berkedudukan sebagai anak maka tidak berlakunya ancaman minimum khusus tidak dapat dibiarkan begitu saja. Hal demikian karena menunjukan belum tercapainya tujuan dari pemberatan pidana pada setiap orang yang menjadikan anak sebagai korban kejahatan seksual tidak tercapai.

Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Terdakwa Anak terhadap Korban Anak dalam Perkara Persetubuhan Agar Tidak Terjadi Disparitas Pemidanaan

Berbicara mengenai upaya perlindungan anak dari perilaku yang menyimpang tentunya berbeda penanganannya dengan orang dewasa. Kebijakan untuk memberikan upaya perlindungan anak dapat dilakukan melalui penal maupun non

penal. Sehingga, demi tercapainya memberikan perlindungan terhadap anak baik yang berkedudukan sebagai pelaku maupun korban tindak pidana, maka harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan direncanakan secara matang.

Selanjutnya, menurut Barda Nawawi Arief, sebuah undang-undang seyogyanya didasarkan pada politik hukum pidana yang rasional dan melalui 3 (tiga) tahapan sebelum menjadi ketentuan yang berlaku di masyarakat, yakni:[18] Pertama, tahap formulasi (kebijakan legislatif) yang mana pada tahapan ini, pembuat undang-undang atau dikenal lembaga legislatif harus mempertimbangkan nilai-nilai yang termuat dengan kondisi saat ini dan juga kondisi di masa mendatang guna menciptakan undang-undang yang mempunyai kepastian hukum, keadilan, serta daya guna. Pada tahap formulasi yakni suatu tahap dasar yang penting untuk menentukan arah kebijakan pada saat ini dan kedinamisannya pada kondisi yang akan datang. Apabila dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka diperlukan adanya kebijakan formulasi atau reformulasi; Kedua, tahap aplikasi yaitu mengacu pada proses pengimplementasi undang-undang dalam kinerja aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan; Ketiga, tahap eksekusi (kebijakan eksekutif) atau tahap administratif yang merupakan aparat penegak hukum menerapkan hukum pidana.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, dalam pembaharuan hukum pidana, alternatif pidana pencabutan kemerdekaan selalu menempati posisi sentral dalam sistem sanksi pidana.[19] Secara filosofis, terdapat 2 (dua) tujuan utama pidana penjara yakni keamanan dan rehabilitasi bagi narapidana. Struktur dan tujuan lembaga pemasyarakatan seringkali mengarah pada dehumanisasi pelaku kejahatan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam lapas dan kehilangan kemampuan untuk hidup produktif di luar lembaga.

Selanjutnya, berbicara mengenai kebijakan hukum pidana pada masa yang akan datang atau kebijakan formulasi yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak dalam perkara persetubuhan baik anak yang berkedudukan sebagai pelaku maupun korban tentunya berkaitan dengan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi menurut Barda Nawawi Arief merupakan suatu kebijakan yang bertujuan memberikan ketetapan perbuatan yang mulanya bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang mempunyai fungsi mengawasi kejahatan melalui upaya hukum (penal) dengan tujuan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penanggulangan kejahatan melalui sarana penal terdapat dua hal yakni menentukan perbuatan apa yang seharusnya menjadi tindak pidana serta sanksi apa yang sepatutnya diberikan kepada yang melanggarnya.

Suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana yang dijadikan menjadi tindak pidana yang disebut juga kriminalisasi. Tindakan kriminalisasi haruslah dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan berbagai pertimbangan karena sifat pidana yang membatasi hak asasi manusia. Berkenaan dengan kriminalisasi, Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa suatu

18. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Alumni 2005) 93.
19. *Ibid.*

penambahan atau peningkatan sanksi pidana yang diberikan terhadap tindak pidana juga merupakan kriminalisasi. Sehingga dapat dipahami bahwa kriminalisasi bukan hanya terjadi pada perbuatan yang mulanya bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana, melainkan juga suatu peningkatan atau pemberatan ancaman sanksi pidana pada perbuatan yang sudah mempunyai ancaman sanksi pidana. Selanjutnya, proses kriminalisasi itulah terbentuk suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kriminalisasi tidak lepas kaitannya dengan kebijakan hukum pidana (penal policy). Perumusan sanksi pidana pelaku tindak pidana persetubuhan merupakan perlindungan hukum secara abstrak yang dapat diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana.

Dewasa ini hukum pidana masih dianggap sebagai suatu hal yang relevan untuk menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan dalam hukum pidana tak lepas kaitannya dengan politik hukum pidana. Politik hukum pidana yang mempunyai tujuan untuk menanggulangi tindak pidana yakni melalui pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana, yang mana hal tersebut tidak terlepas dari tujuan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial (social policy). Sehingga dapat dipahami bahwa kebijakan untuk menanggulangi kejahatan pada sarana penal yang menggunakan sanksi pidana harus pula dikaitkan dengan upaya yang bersifat non-penal berupa kebijakan sosial terutama upaya yang bersifat preventif.

Kemudian, pada anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan yang menjadikan anak sebagai korbannya maka perbuatan anak ini tetaplah dapat dipidana yang memiliki ancaman sanksi pidana meskipun atas dasar suka sama suka. Meskipun demikian, mengingat kondisi anak yang masih rentan memerlukan perlindungan khusus dalam sistem peradilan baik yang berkedudukan sebagai pelaku maupun korban tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam UU SPPA.

Perlindungan hukum terhadap anak pada proses peradilan merupakan bentuk perlindungan yang diberikan secara khusus. Sistem sanksi dalam UU SPPA memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan mengenal sistem sanksi *double track system* yakni sistem sanksi terdiri atas sanksi pidana dan sanksi tindakan. Mengenai sistem sanksi pidana dalam UU SPPA, diantaranya:

1. Pidana pokok, terdiri atas:
 a. Pidana peringatan
 b. Pidana dengan syarat.
 Pidana dengan syarat dapat dilakukan dengan 3 (tiga) syarat khusus yakni:
 1) Pembinaan di luar lembaga
 2) Pelayanan masyarakat
 3) Pengawasan
 c. Pelatihan kerja
 d. Pembinaan dalam lembaga
 e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selanjutnya mengenai sanksi tindakan dalam UU SPPA merupakan sanksi berupa tindakan yang dapat dijatuhkan apabila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak ancamannya dibawah 7 (tujuh) tahun. Tindakan yang dapat dikenakan sebagai berikut:

a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
b. Penyerahan kepada seseorang yang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan;
c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
d. Perawatan di LPKS yang dilakukan dengan tujuan membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak;
e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak tidak dapat dihindarkan meskipun pidana penjara menjadi sebuah upaya terakhir yang harus ditempuh (asas *ultimum remedium*). Pidana penjara atau pembatasan kebebasan terhadap anak sebagaimana dalam UU SPPA dapat dijatuhkan apabila tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana berat atau yang disertai dengan kekerasan. Apabila anak melakukan tindak pidana yang dalam ketentuannya diatur sanksi pidana secara kumulatif pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Peraturan perundang-undangan mengenai pengadilan anak beberapa kali mengalami perubahan, akan tetapi pidana penjara ini juga selalu diberlakukan.

Mengenai tujuan pemidanaan terdapat teori pembalasan, teori relatif dan teori gabungan. Tujuan pemidanaan berdasarkan teori pembalasan dapat diartikan sebagai pemberian penderitaan dengan memberikan penderitaan seberat-beratnya kepada terpidana tanpa melihat pengaruh yang muncul dari sanksi pidana yang telah diberikan. Selanjutnya berdasarkan teori relatif dalam penjatuhan pidana memiliki tujuan untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan dengan dasar menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, oleh karena itu bentuk pidana bertujuan berbeda beda menjadi menakutkan, memperbaiki, atau bahkan membinasakan. Sedangkan teori gabungan mempunyai tujuan pemidanaan yang bersifat plural. Tujuan pemidanaan yang bersifat plural yakni tujuan pemidanaan tidak hanya melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, melainkan juga memberikan pemidanaan dengan efek penderitaan jasmani serta rohani akan tetapi juga terdapat efek pemidanaan yang bersifat mendidik.

Berbicara mengenai tujuan pemidanaan, pada dasarnya tujuan pemidanaan terhadap anak menurut Mustakim Mahmudi dapat dibagi menjadi empat, antara lain:[20]

1. Mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari, sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna;

20. Mustakim Mahmudi, 'Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak' (2019) 1 (2) Indonesia Journal of Criminal (IJoCL) 133.

2. Memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak;
3. Membebaskan rasa bersalah serta menghapuskan stigma buruk pada anak;
4. Menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya jiwa anak, untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi pengembangan fisik, mental, dan sosialnya.

Apabila dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan dapat dipahami bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak merujuk pada teori gabungan. Berdasarkan jenis sanksi pidana dalam UU SPPA, dapat dipahami bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak tidak hanya berfokus pada pembalasan melainkan juga harus terdapat unsur perbaikan agar anak dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik dan berguna di kemudian hari.

Selanjutnya pada kebijakan formulasi sistem pemidanaan dalam UU SPPA. Kebijakan formulasi dilihat dari sistem penegakan hukum merupakan kebijakan terhadap hukum yang dicita-citakan yaitu kebijakan formulasi dalam rangka menghindari disparitas pemidanaan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa anak terhadap korban anak dalam UU SPPA. Menurut Muladi dan Barda Nawawi, dalam pembaharuan hukum pidana, alternatif pidana pencabutan kemerdekaan selalu menempati posisi sentral dalam sistem sanksi pidana.

Mengenai pidana penjara atau pembatasan kebebasan terhadap anak, maka berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan apabila dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau yang disertai dengan kekerasan. Akan tetapi, KUHP sebagai induk dari undang-undang tidak memberikan klasifikasi yang jelas terhadap tindak pidana yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana berat. Sedangkan mengenai lama atau jangka waktu pidana penjara, UU SPPA memberikan batasan bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan terhadap anak dengan maksimum khusus yakni ½ (satu perdua) dari maksimum khusus orang dewasa dan untuk minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi anak.

Ketentuan dalam memberikan perlindungan anak dari kejahatan seksual terutama dalam tindak pidana persetubuhan telah diamanatkan dalam Pasal 81 UU PA. Ketentuan pasal tersebut terdapat pemberatan ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang menjadikan anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan. Namun, dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana yang menjadikan anak sebagai korban dalam tindak pidana persetubuhan merupakan sebuah kondisi yang mengkhawatirkan. Tidak berlakunya pidana penjara minimum khusus dan pengaturan mengenai maksimum khusus pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 79 ayat (2) dan (3) UU SPPA sejatinya merupakan tujuan yang mulia yakni untuk kepentingan terbaik bagi anak. Apabila dilihat lebih dalam interval ancaman pidana penjara dalam perkara persetubuhan apabila minimum khusus tidak berlaku terhadap anak memiliki rentang yang cukup jauh yang memungkinkan terjadinya disparitas pidana.

Selanjutnya, menurut Barda Nawawi Arief pengaturan mengenai pidana minimum khusus pada hakikatnya digunakan untuk mengatur delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan merupakan delik yang diperberat karena akibat yang ditimbulkan. Lebih lanjut,

agar ketentuan minimum umum 1 (satu) hari perlu adanya pidana minimum khusus guna menghindarkan terjadinya disparitas pemidanaan pada tindak pidana yang dianggap sebagai tindak pidana berat dan tindak pidana ringan.

Berangkat dari ketentuan minimum khusus pidana dalam UU SPPA, bahwa UU SPPA telah menetapkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Berbeda dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, adapun negara lain yang menentukan minimum pidana pembatasan kebebasan terhadap anak dalam tindak pidana tertentu yakni Yugoslavia. Anak dibedakan antara anak junior yang berusia dibawah 14 tahun, anak junior minor yang berusia antara 14-16 tahun, anak senior yang berusia antara 16-18 tahun. Pemidanaan pembatasan kebebasan terhadap anak senior dapat dijatuhkan apabila tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih dari 5 (lima) tahun dengan tidak boleh kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun.[21]

Tidak berlakunya minimum khusus pidana penjara terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 ayat (3) memungkinkan pelaku dijatuhi pidana pendek. Hal ini sebagaimana merujuk terhadap minimum umum dalam KUHP yakni 1 (satu) hari. Khusus mengenai pidana penjara pendek terdapat kritik/pendapat yang berkali-kali muncul, meliputi:

1. Kongres ke-2 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders tahun 1960 di London, antara lain:
 a. Pidana penjara pendek secara luas tidak dikendaki, karena dapat terkontaminasi dan sedikit atau tidak memberi kesempatan untuk menjalani pelatihan yang konstruktif. Akan tetapi, dalam hal tertentu pidana penjara pendek mungkin diperlukan apabila demi tujuan keadilan;
 b. Penghapusan menyeluruh pidana penjara pendek tidaklah mungkin;
 c. Pengurangan berangsur-angsur dengan meningkatkan bentuk pengganti/alternatif (pidana bersyarat, pengawasan/probation, denda, pekerjaan di luar lembaga dan tindakan-tindakan yang lain tidak mengandung perampasan kebebasan);
 d. Dalam hal pidana penjara pendek tidak dapat dihindari pelaksanaannya harus terpisah/tersendiri dari yang dijatuhi pidana penjara untuk waktu yang lama, dan pembinaannya harus bersifat konstruktif, pribadi dan dalam lembaga terbuka (open institution).
2. Resolusi PBB 45/113: "UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty"

 Perampasan kemerdekaan anak:
 - Harus ditetapkan sebagai upaya terakhir;
 - Untuk jangka waktu minimal yang diperlukan; serta
 - Dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional
3. SMR-JJ (The Beijing Rules) Resolusi MU-PBB 40/33, tahun 1985:

 Rule 17.1:

21. Christianingrum A.P.P, Eko S dan Pujiyono, 'Kebijakan Sistem Pemidanaan dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak' (2013) 1 (2) Diponegoro Law Review.

> Perampasan kemerdekaan pribadi (deprivation of personal liberty) jangan dikenakan kecuali anak melakukan perbuatan serius atau terus menerus melakukan tindak pidana serius, kecuali tidak ada bentuk respons/sanksi lain yang lebih tepat.

Selanjutnya, berkaitan dengan memberikan upaya perlindungan terhadap anak dalam tindak pidana persetubuhan baik yang berkedudukan sebagai pelaku maupun korban perlu adanya formulasi UU SPPA. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan yang tercela di masyarakat meskipun dilakukan dengan atas dasar suka sama suka, sehingga perbuatan persetubuhan anak tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipidana yang mempunyai ancaman sanksi pidana. Beberapa hal yang perlu dimasukkan dalam pengaturan UU SPPA di masa yang akan datang, yakni: Pertama, pada rancangan kebijakan formulasi pidana pembatasan kebebasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban anak, maka menurut peneliti perlu ditentukan minimum khusus yang menyimpangi ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU SPPA. Hal ini dapat dilakukan dengan mengecualikan apabila korbannya anak yakni "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi anak, kecuali apabila korban tindak pidana adalah anak berlaku ½ (satu per dua) dari ancaman minimum khusus pidana penjara yang ditetapkan". Hal ini berangkat dari ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA apabila anak dijatuhi pidana penjara ditentukan paling lama ½ (satu per dua) dari orang dewasa, maka seyogyanya terkait minimum khusus pidana penjara apabila korbannya anak ditentukan ½ (satu per dua). Apabila dikaitkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan yang korbannya anak sebagaimana Pasal 81 UU PA, maka terhadap anak minimum khususnya yakni ½ (satu per dua) yakni 2 (dua) tahun 6 bulan dan maksimum khususnya 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan. Dengan ditentukannya minimum khusus pidana penjara terhadap anak maka intervalnya tidak begitu jauh sehingga dapat menghindari terjadinya disparitas pemidanaan dalam hal tindak pidana yang dianggap serius atau membahayakan masyarakat.

Kedua, pengaturan yang berkaitan mengenai peraturan pelaksana tata cara pelaksanaan pidana terhadap terdakwa anak. Berangkat dari amanat dalam UU SPPA mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana anak (Pasal 71 ayat (5) UU SPPA) sepatutnya sudah diberlakukan. Akan tetapi, sudah 1 (satu) dekade setelah UU SPPA diberlakukan, pemerintah hingga saat ini belum memberlakukan peraturan pelaksanaan tersebut. Padahal dalam UU SPPA terdapat bermacam-macam jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak, dengan tidak adanya peraturan pelaksana ini menjadikan hakim bebas untuk menentukan jenis pidana, ukuran pidana, dan pelaksanaan pidananya sehingga hal ini dapat menjadikan terjadinya disparitas pemidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila undang-undang di luar KUHP membuat ketentuan minimum khusus, maka harus dibuat aturan/penerapan penerapan pidana (*straftoemetingsregel*) yang bersifat khusus pula dan tidak hanya dimasukkan/dicantumkan dalam perumusan delik. Karena diadakannya ancaman pidana minimum khusus bagi tindak pidana tertentu mempunyai alasan yang cukup untuk mengurangi adanya disparitas pidana serta memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal yang

objektif untuk tindak pidana yang sangat dicela dan merugikan atau membahayakan masyarakat/negara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini yang berdasarkan pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yuridis yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana persetubuhan dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU PA yang dilakukan oleh terdakwa anak terhadap korban anak adalah tidak diberlakukannya ancaman minimum khusus pidana penjara bagi anak dalam ketentuan pemidanaan Pasal 79 ayat (3) UU SPPA. Akibat dari kebijakan tersebut hakim mempunyai kebebasan yang luas dalam menjatuhkan pidana yakni dari 1 (satu) hari sampai dengan ketentuan maksimum khusus bagi anak (7 tahun 6 bulan), sehingga berpotensi terjadi disparitas pemidanaan. Selain itu tujuan pemberatan pemidanaan pada setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap korban anak belum tercapai.

Selanjutnya kebijakan formulasi dalam rangka untuk menghindari terjadinya disparitas pemidanaan pada perkara tindak pidana persetubuhan dengan korban anak oleh terdakwa anak yaitu perlu dirumuskan kebijakan yang menyimpangi ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU SPPA yang tidak memberlakukan ancaman minimum khusus pidana penjara bagi anak apabila korbannya anak. Dengan menambahkan klausul dalam ketentuan ayat (3) yang menyatakan bahwa "*Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi anak, kecuali apabila korban tindak pidana adalah anak berlaku ½ (satu per dua) dari ancaman minimum khusus pidana penjara yang ditetapkan*".

REFERENSI

Buku

Arief BA dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni 2005).

Arief BD, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Alumni 2005).

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni 1977).

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Alumni 2006).

Sutan Zani Arbi dan Wayan Ardhana, *Rencana Penelitian Kebijakan Sosial, Pustekkom Dikbud* (Radjawali 1994).

Jurnal

Anggraeny K D, 'Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman' (2016) 87 (2) Jurnal Hukum.

Christianingrum A.P.P, Eko S dan Pujiyono, 'Kebijakan Sistem Pemidanaan dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak' (2013) 1 (2) Diponegoro Law Review.

Mulyohadi A M, 'Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2009- 2013)' (2015) 5 (1) Jurisprudence.

Mustakim Mahmudi, 'Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak' (2019) 1 (2) Indonesia Journal of Criminal (IJoCL)

Safitri L A, Sagung Putri M.E.P, 'Problematika Pemaknaan Disparitas Pidana: Dilihat dari Kasus Tindak Pidana Narkotika', (2021) 9 (5) Jurnal Kertha Semaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 27/Pid.sus-anak/2021/PN.Bls.

Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 2/Pid.sus-anak.2021/PN.Bbu.

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 20/Pid.sus-anak/2021/PN.Kis.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.sus-anak/2021/PN.Mdn.

Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 7/Pid.sus-anak/2021/PN.Pdl.

Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 2/Pid.sus-anak/2021/PN.Pyh.

Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 3/Pid.sus-anak/2021/PN.Pnj.

Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 2/Pid.sus-anak/2021/PN.Sbg.

Konferensi

Harkristuti Harkrisnowo, 'Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia' (Orasi Pengukuhan Guru Bear, Depok, Universitas Indonesia)

Website

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 'Menelisik Masalah Disparitas & Proporsionalitas Putusan Pengadilan Pidana' <https://aipi.or.id/frontend/news/read/2f4535764b586f5746574a346d4f35347a6c6a2f426c48494e30685653574736776e4b43442f776638395941386876556641543858483155777174346 24c653461303251734f30556d78643532695871334f344c46413d3d> accessed 5 Januari 2023.

Nathalina Naibaho, 'Problematika Anak yang Berhadapan dengan Hukum', <https://law.ui.ac.id/problematika-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-oleh-nathalina-naibaho/> accessed 5 Januari 2023.